

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia pendidikan pembelajaran sering kali disertai dengan konsekuensi khususnya dilingkungan sekolah dimana siswa diperkenalkan dengan peraturan dan dampak jika melanggarnya. Konsekuensi ini dapat berkisar dari tugas sederhana seperti menghafal dan membersihkan hingga tindakan yang lebih berat seperti pengurangan poin atau hukuman fisik seperti lari putaran mengelilingi lapangan. Meskipun sekolah tidak selalu menekankan penghargaan atas kepatuhan terhadap aturan, beragam tindakan disipliner yang tersedia bagi pendidik sangat beragam, dengan hukuman fisik masih menjadi pilihan dalam beberapa kasus. Pilihan ini sering kali dibenarkan oleh keyakinan bahwa hukuman fisik dapat secara efektif menanamkan disiplin pada anak-anak, seperti yang dikemukakan oleh teori behavioris Skinner bahwa hukuman tersebut dapat memberikan hasil jangka pendek.¹

Dari sisi norma, Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu Negara yang mengupayakan perlindungan terhadap anak dalam dunia pendidikan, hal ini tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Selain itu konstitusi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan anak dari kekerasan. Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa “Setiap anak berhak

¹ Sri Rukmini, dkk, *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta, UPP IKIP Yogyakarta, 1995,hlm. 75.

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 9 ayat (1a) secara tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan / atau pihak lain".

Sementara Pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2014 menegaskan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan / atau pihak lain".

Sekolah dimaksudkan sebagai tempat dimana siswa memperoleh pengetahuan dan merasa aman. Namun, ada laporan kekerasan fisik terhadap siswa yang dilakukan guru dibeberapa sekolah. Kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari melemparkan penghapus dan penggaris ke arah siswa hingga memberikan mereka kondisi yang keras dan bahkan pemukulan fisik. Selain itu, siswa juga dapat mengalami kekerasan psikologis dalam bentuk pelecehan verbal, seperti dipanggil dengan sebutan yang menghina. Tindakan-tindakan ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang pada siswa, menyebabkan trauma psikologis dan siklus agresi. Jika tidak diatasi,

budaya kekerasan ini dapat menyebar ke luar sekolah dan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan.²

Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, yang diperlukan bagi individu untuk mencapai potensi penuh mereka dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini melampaui batas-batas ekonomi, sosial, politik, agama, serta budaya, serta memainkan peran penting dalam membentuk individu dan komunitas. Kompleksitas dan keberlanjutan pendidikan terlihat dari beragam fungsi dan tujuannya. Melalui pendidikan, individu dapat memupuk kemampuan fisik, kreatif, dan intelektualnya, sehingga memungkinkan mereka memberikan kontribusi yang berarti kepada masyarakat. Proses ini dipandu oleh pandangan dunia atau perspektif tertentu, yang mempengaruhi nilai-nilai dan keyakinan yang disampaikan melalui pendidikan. Pada akhirnya, pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan pertumbuhan pribadi dan memajukan peradaban.³

Menyadari hal ini, pendidikan memainkan peran penting dan praktis dalam perkembangan kehidupan manusia, sebab pendidikan terus berupaya untuk menjawab kebutuhan serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Selaku hasil dari perubahan, pendidikan berfungsi sebagai alat utama dalam mengatasi tantangan dan mendorong pertumbuhan manusia. Dalam konteks ini, proses memanusiakan pendidikan terkait langsung dengan kebijakan pemerintah yang mungkin mendorong represif. Pada dasarnya, pendidikan berfungsi sebagai

² Puji Astuti, *Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa Pada Saat Pembelajaran*, Lebih lengkap baca: <https://poojetz.wordpress.com>, tindak-kekerasan-guru-terhadap-siswa-padasaat-pembelajaran/. Diakses Tanggal, 9 mei, 2024.

³ Djohar, *Pendidikan Strategi Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta, LESFI, 2002, hlm.70.

garda depan dalam memerangi kekerasan dan mempromosikan perdamaian dalam masyarakat.

Sebenarnya, sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah saat ini, terlepas dari afiliasi sekuler atau agamanya, terbukti tidak efektif dalam mengatasi masalah kekerasan yang lazim terjadi di masyarakat. Penelitian Abdurrahman Assegaf mengungkap bahwa sekolah secara tidak sengaja berkontribusi terhadap berlanjutnya kekerasan dalam dunia pendidikan, meskipun faktanya tingkat kekerasan di sekolah sebagian besar masih tersembunyi dari pandangan publik.⁴

Diketahui secara luas bahwa ada banyak contoh guru yang menunjukkan perilaku agresif terhadap siswanya. Banyak laporan kasus kekerasan di sekolah, seperti kejadian yang melibatkan Bobi, siswa SD Islam Sudirman di Cijantung, Jakarta Timur. Guru Bobi melukainya secara fisik dengan menutup mulutnya pada 28 November 2019, setelah dia membuat lelucon di kelas.

Selain itu, sembilan siswa sekolah dasar di Kota Binjai menjadi sasaran kekerasan fisik yang dilakukan gurunya pada 17 September 2021 karena gagal menghafal 34 provinsi di Indonesia. Guru yang hanya dikenal dengan nama Er ini menggunakan penggaris kayu untuk memukul tangan dan kaki siswa, serta mencubit hidung mereka. Tindakan tersebut memicu kemarahan para orang tua siswa yang menuntut Er mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁵

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) adalah lembaga pemerintah yang berdedikasi untuk mendorong pemberdayaan

⁴ Abdurrahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, Jakarta, Tiara Wacana, 2004, hlm. 2.

⁵ Ramdan, Dalan Muhammad, *inilah catatan kasus kekerasan di sekolah*, Diakses pada tanggal, 19 maret, 2023, <http://news.Okezone.com>.

perempuan dan menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak. Dalam Kabinet Kerja, KPPPA menangani isu-isu terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan secara keseluruhan di pemerintahan. Menanggapi isu hukuman fisik terhadap anak, KPPPA mengambil sikap menentangnya, dengan menganjurkan penghapusan praktik-praktik tersebut dan malah mendorong penggunaan pendidikan disiplin positif.

Selain hal tersebut di atas, KPPPA juga mendorong penghentian penggunaan hukuman fisik oleh guru sebagai upaya menjaga kedisiplinan siswa. Lingkungan pendidikan harus menumbuhkan rasa nyaman dan aman bagi siswa, karena hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan intelektual mereka serta memberi mereka alat yang di butuhkan guna memperoleh wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang berharga.⁶ Kekerasan terhadap anak sering kali disembunyikan dari pandangan publik karena dianggap sebagai masalah pribadi. Hal ini dapat mengakibatkan trauma yang berkepanjangan bagi anak tersebut dan bahkan dapat menyebabkan mereka terus melakukan perilaku kekerasan dalam hubungan mereka di masa depan. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat guna waspada serta mewaspadai terjadinya kekerasan terhadap anak. Tindakan yang merugikan terhadap anak tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga dapat mencakup kekerasan verbal, yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan anak.

Selama masa kanak-kanak, otak berada dalam tahap perkembangan penting dimana otak dengan cepat menyerap informasi dan bereaksi tanpa banyak penyaringan. Penting untuk diperhatikan bahwa menunjukkan sikap acuh tak

⁶ Kemen PPPA, *Penghentian Hukuman Fisik Oleh Guru di Lingkungan Pendidikan*, <https://www.kemenpppa.go.id> diakses pada tanggal, 8 mei, 2024.

acuh, berbicara dengan suara tinggi, dan menggunakan bahasa kasar juga dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan, tapi sayangnya, banyak orang tua yang tidak sadar fakta ini.

Tindakan memberikan hukuman fisik kepada anak-anak sering kali dibenarkan karena kelakuan buruk mereka, karena mereka sulit diatur, tidak patuh, dan cenderung melaksanakan kesalahan berulang kalai. Namun, bagaimanakah bilamana hukuman tersebut tidak menanamkan ketaatan melainkan malah menumbuhkan rasa benci dan keinginan balas dendam? Hal ini dapat mengarah pada siklus kekerasan, karena anak mungkin akan bertindak melawan orang lain sebagai bentuk pembalasan. Akar dari kekerasan dalam pendidikan seringkali berasal dari kurangnya rasa cinta dan kasih sayang dari para guru, yang mungkin memandang siswanya hanya sebagai objek dan bukan sebagai individu yang pantas mendapatkan perhatian dan pengertian. Kurangnya empati ini dapat disebabkan oleh guru yang mungkin pernah mengalami perlakuan kasar di masa lalu.

Sekolah pada awalnya dimaksudkan sebagai lingkungan dimana siswa dapat berprestasi secara akademis, namun sayangnya, sekolah telah berubah menjadi lingkungan dimana kekerasan dan kenakalan merajalela. Alih-alih mendorong perilaku sosial yang positif, sekolah malah berubah menjadi wilayah yang sulit diatur dan peraturan diabaikan. Guru yang memegang otoritas sering menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendominasi orang lain.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan membahas pentingnya isu pencegahan dan penanganan kekerasan di

sekolah yang mencakup berbagai bentuk seperti fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, dan intoleransi. Di sisi lain, perlindungan anak dari kekerasan juga ditegaskan dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan definisi komprehensif tentang kekerasan terhadap anak dan menguraikan langkah-langkah untuk melindungi mereka dari bahaya.

Pasal 15A UU 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa kekerasan atas anak mencakup semua perbuatan yang menyebabkan kerugian fisik, seksual, atau emosional, serta penelantaran atau ancaman kekerasan. Sebaliknya, ajaran Islam menekankan pentingnya pendekatan topik kekerasan dalam pendidikan anak dengan hati-hati dan sensitif. Banyak ajaran teks Islam, seperti hadis, yang membahas tentang disiplin anak, namun maknanya harus dianalisa secara cermat dan dipahami dengan hikmah. Salah satu hadis yang sering dikutip adalah sebagai berikut:

Hadist dari Amir bin Syi'aib, Rasulullah SAW bersabda: " Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika mereka tidak melaksanakannya ketika mereka berusia sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka".(HR. Tirmizi).⁷

Hadits ini mengisyaratkan bahwa orang tua mempunyai wewenang untuk menggunakan disiplin fisik, seperti pemukulan, untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mematuhi shalat secara teratur pada usia sepuluh tahun.

⁷ Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Panduan Fiqh Lengkap*, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor, 2005, hlm. 183.

Kekerasan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, namun juga dapat terwujud dalam bentuk psikologis. Bahkan insiden kecil pun bisa memicu kekerasan, dan terkadang terjadi tanpa sebab yang jelas. Masalah guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa sangatlah meresahkan karena melanggar prinsip-prinsip pendidikan.

Pendidik yang seharusnya menjadi panutan positif bagi siswa seringkali malah memberikan contoh negatif. Selain itu, terdapat undang-undang yang melindungi hak-hak anak guna mencegah semua wujud kekerasan dan kekerasan, dengan hukuman bagi mereka yang melanggar undang-undang tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang lebih memprihatinkan penggunaan kekerasan dalam pendidikan atau perlindungan hak-hak anak. Melihat keadaan tersebut, maka diperlukan pengkajian lebih lanjut untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum perlindungan anak baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum internasional dalam bidang pendidikan.

Sesuai dari latar belakang di atas sebagaimana sudah dipaparkan maka guna melaksanakan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang dilakukan oleh Guru Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**.

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana tinjauan yuridis mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru dalam perspektif hukum islam dan hukum positif ?
2. Bagaimana dampak akibat dari terjadinya kekerasan oleh guru terhadap anak di dunia pendidikan ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Sehubungan dengan hal tersebut, adapun tujuan dipenelitian ini yakni:
 - a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.
 - b. Untuk mengetahui dampak akibat dari terjadinya kekerasan oleh guru terhadap anak di dunia pendidikan.
2. Berkaitan dengan latar belakang dan rumusan masalah, pengkajian ini di harapannya bisa memberi manfaat yang baik dari segi teoritis ataupun dari segi praktis antara lain;
 - a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dengan melakukan kajian hukum terhadap kasus-kasus dimana guru melakukan kekerasan terhadap siswa melalui kacamata hukum Islam serta kerangka hukum positif dan menggali lebih dalam dampak kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak dalam ranah pendidikan, dan, penelitian ini bermaksud guna tidak hanya meningkatkan pemahaman kita tetapi juga berkontribusi pada kemajuan pengetahuan di bidang pendidikan, masyarakat, dan

berfungsi sebagai sumber berharga bagi peneliti masa depan yang mengeksplorasi topik serupa.

b. Manfaat praktis

Secara praktis Dengan memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan termasuk lembaga pendidikan dan masyarakat setempat, hasil penelitian ini berpotensi membekali penulis dengan ilmu-ilmu berharga yang dapat bermanfaat bagi sumbangsinya di masa depan sebagai siswa yang rajin berbangsa dan bernegara. Temuan pengkajian ini bisa menjadi sumber bahan pendukung yang berharga, khususnya bagi mahasiswa, masyarakat, dan perguruan tinggi dalam memenuhi tanggung jawab dan komitmennya untuk mendukung negara kesatuan Republik Indonesia.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih fokus dan mendalam, maka ruang lingkup dari penelitian ini mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai sumber daya berharga bagi para peneliti yang ingin menyamakan dan mendapatkan wawasan baru yang dapat mendorong penyelidikan di masa depan. Selain itu, meninjau penelitian masa lalu memungkinkan peneliti untuk menempatkan penelitian mereka dalam kumpulan

pengetahuan yang ada dan menggarisbawahi keunikan penelitian mereka. beberapa penelitian sebelumnya yaitu:

Jurnal selanjutnya ditulis oleh Marlina dengan judul “*Punishment Pada Dunia Pendidikan dan Tindak Pidana Kekerasan*.⁸ Studi ini menyelidiki penggunaan tindakan hukuman dalam sistem pendidikan bagi individu yang dihukum karena kejahatan kekerasan. Salah satu perbedaan utama antara pengkajian ini dan pengkajian sebelumnya terletak pada bidang penekanannya. Pengkajian ini menjelaskan bahwa Guru mempunyai wewenang untuk memberikan hukuman sebagai sarana disiplin, namun pertimbangan yang cermat harus diberikan ketika memutuskan untuk melakukannya. Penulis mendalamai persoalan kekerasan fisik yang dilakukan guru terhadap siswa, mengkajinya melalui kacamata hukum Islam dan hukum positif di bidang pendidikan. Namun, penting untuk diketahui bahwa penggunaan hukuman dalam bentuk kekerasan fisik dapat berdampak buruk pada kesehatan mental anak dan juga dapat menyebabkan berlanjutnya kekerasan di generasi mendatang.

Nurmawati dalam tulisan judulnya “*Pendidikan dan Kekerasan (Bullying)*”.⁹ Pengkajian ini bermaksud guna mengkaji perihal pendidikan dan kekerasan yang muncul pada anak-anak. Perbedaan utama antara pengkajian ini dengan penulis bertempat pada hukuman kekerasan dalam pendidikan muncul karena adanya pelanggaran yang disertai hukuman fisik, sementara penulis ingin

⁸ Marlina, *Punishment Dalam Dunia Pendidikan dan Tindak Pidana Kekerasan*, *Jurnal Mertacoria*, Vol. 7 No. 1 Juni , 2014, hlm. 46.

⁹ Nurmawati, *Pendidikan dan Kekerasan (Bullying)*, *Tazkiya*, Vol. II, No. 2, 7 Desember, 2013, hlm. 143.

menganalisi tentang tinjauan yuridis terhadap kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

Jurnal yang ditulis Maryam judulnya “Hukuman Kepada Peserta Didik dalam Pembelajaran”.¹⁰ Pengkajian ini mengkaji ketepatan hukuman yang diimplementasikan kepada peserta didik dengan maksud pembelajaran. Metode pengkajian yang dipakai yakni kualitatif dengan pendekatan sosiologis serta historis. Perbedaan utama antara pengkajian ini dengan penulis terletak pada penyerahan hukuman fisik pada peserta didik atas pembelajaran, kebalikannya penulis ingin mengkaji perihal tinjauan yuridis atas kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan oleh guru pada pandangan hukum islam serta hukum positif di dunia pendidikan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam ranah hukum pidana, suatu tindak pidana diartikan sebagai *strafbaar feit* dalam teks-teks hukum, dan lazim disebut sebagai delik dalam literatur ilmiah. Sebaliknya, pembuat undang-undang dapat menggunakan istilah-istilah seperti kejadian pidana, tindak pidana, atau tindak pidana ketika merancang undang-undang. Perbedaan antara istilah-istilah ini menyoroti kompleksitas dan perbedaan dalam sistem hukum ketika mendefinisikan dan mengkategorikan perilaku yang melanggar hukum. Dalam ranah hukum pidana, tindak pidana dibedakan dari kejadian sehari-hari melalui konseptualisasinya yang abstrak dan definisinya yang tepat. Penting bagi tindakan-tindakan ini untuk didefinisikan dan

¹⁰ Maryam, *Hukuman Kepada Peserta Didik dalam Pembelajaran*, Azkiya, Vol. 2 No. 1 Januari, 2019, hlm. 48.

dipahami secara ketat dalam kerangka ilmiah agar dapat secara efektif membedakannya dari istilah-istilah umum yang digunakan dalam masyarakat.¹¹

Tindak pidana mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh individu yang melanggar hukum yang telah ditetapkan, sehingga pelakunya dapat dikenakan hukuman. Mereka yang melakukan perbuatan kriminal dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya jika terbukti melakukan kesalahan. Kesalahan ini ditentukan berdasarkan norma dan harapan masyarakat, yang mencerminkan penyimpangan dari perilaku yang dapat diterima. Pada hakikatnya tanggung jawab pidana dibebankan kepada mereka yang dengan sengaja atau karena kelalaianya melanggar hukum.¹²

Tindak pidana bisa di definisikan selaku perbuatan suatu pelanggaran yang bertentangan dengan hukum pidana yang telah ditetapkan. Penting untuk membedakan tindakan kriminal dari tindakan jahat atau kejahatan. Dalam istilah hukum, kejahatan mengacu pada perilaku apa pun yang bertentangan dengan undang-undang pidana. Oleh karena itu, individu harus menahan diri untuk tidak melaksanakan kegiatan apa pun yang dilarang oleh UU, karena pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat mengakibatkan tuntutan pidana. Setiap warga negara wajib mentaati aturan perundang-undangan yang dituangkan dalam hukum negara untuk menjaga ketertiban dan menjunjung tinggi kepentingan hukum. Suatu tindak pidana melibatkan melakukan tindakan yang melanggar hukum atau kegagalan bertindak sesuai dengan yang diwajibkan oleh hukum, sehingga

¹¹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2003, hlm. 62.

¹² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

mengakibatkan hukuman sebagai sarana untuk menjamin ketertiban hukum dan menjaga hak-hak hukum.¹³

2. Pengertian Kekerasan dalam Hukum Islam

Menurut hukum pidana Islam, hukuman fisik dapat dianggap selaku pelecehan ataupun kekerasan bilaman tidak dilakukan dengan cara yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemidanaan. Hal ini mencakup situasi dimana hukuman menimbulkan luka fisik dan tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan individu. Tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga diri dan melindungi lima elemen penting kehidupan – akal, agama, kekayaan, diri, dan keturunan. Kekerasan atau penganiayaan yang menyimpang dari prinsip tersebut bertentangan dengan konsep *hifz an nafs* (menjaga diri) dalam kerangka maqasid syariah.¹⁴

Hukum pidana Islam memberikan pengecualian bagi individu tertentu yang mempunyai ciri-ciri khusus, memperbolehkan mereka melakukan perbuatan terlarang bila diperlukan karena keadaan unik mereka atau kebutuhan masyarakat. Orang-orang tersebut diberikan izin untuk terlibat dalam tindakan-tindakan yang biasanya dilarang. Pengecualian ini didasarkan pada keadaan dan karakteristik tertentu yang membenarkan penyimpangan dari larangan yang biasa yaitu: Abdul Qodir Audah menekankan bahwasanya ada beberapa kondisi yang membentuk suatu larangan di bolehkan yaitu¹⁵ :

¹³ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hlm. 90.

¹⁴ Abbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani, 2011, hlm. 67.

¹⁵ Abdul Qodir Audah, *at-Tasyi al-Jinai bi al-Islam Muqaranan bi Qanun al-Wadhi'*, Beirut, Dar al Kitab, tt, hlm. 406.

- 1) Pembelaan syari
- 2) Pengobatan
- 3) Hak serta kewajiban penguasa
- 4) Mendidik
- 5) Permainan ksatria
- 6) Hak serta kewajiban penguasa

Menerangkan bahwasanya ada syarat yang mesti di penuhi guna mengimplementasikan hukuman fisik pada Anak.¹⁶

- 1) Pendidikan diberikan kepada anak untuk membantu mereka belajar dari kesalahan yang mereka perbuat, bukan untuk mencegah mereka melakukan kesalahan karena rasa takut.
- 2) Mendisiplinkan anak melalui hukuman fisik dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian dan disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak.
- 3) Hindari menyerang area seperti wajah, dada, kepala, dan area penting lainnya di tubuh.
- 4) Tidak berlebihan
- 5) Harus bermaksud guna mendidik anak.

Imam Syafii berpendapat bahwa Sudah menjadi tugas orang tua dan pendidik untuk memberikan disiplin kepada anak, karena mereka mempunyai kewenangan untuk itu. Mereka bertanggung jawab untuk menentukan bentuk hukuman yang tepat bagi anak tersebut. Jika hukuman tersebut mengakibatkan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 446.

akibat yang tidak terduga, seperti anak pingsan, mengalami luka serius, ataupun bahkan kematian, orang tua atau pendidik harus bertanggung jawab penuh atas tindakannya.¹⁷

Sesuai paparan di atas disimpulkan bahwasanya Islam mengizinkan hukuman untuk mendisiplinkan anak secara fisik dalam keadaan tertentu. Namun jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan kekerasan. Menurut para ulama, penganiayaan diartikan sebagai menyakiti tubuh seseorang tanpa menimbulkan kematian. Definisi ini mencakup berbagai perilaku termasuk menampar, memukul, mendorong, memotong rambut, dan bentuk-bentuk pemaksaan lainnya.

Menurut hukum Islam, hukuman fisik apa pun yang tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan digolongkan sebagai tindak pidana, termasuk penganiayaan. Hukum Islam melarang keras segala bentuk agresi fisik terhadap anak. Namun demikian, dalam keadaan tertentu dan dalam parameter tertentu, diperbolehkan menggunakan *ta'dib* (pengajaran) sebagai sarana mengoreksi perilaku anak demi kebaikannya di masa depan.

3. Pengertian Kekerasan dalam hukum Positif

Konsep kekerasan fisik terhadap anak merupakan tambahan yang relatif baru dalam hukum pidana Indonesia, karena tidak secara eksplisit diuraikan dalam KUHP. Istilah ini pertama kali muncul dalam UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, namun pada awalnya belum ada makna yang jelas perihal apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak. Barulah dilakukan amandemen

¹⁷ *Ibid*, hlm. 447.

atas UU ini, mengubahnya menjadi UU No. 35 Tahun 2014, bahwa definisi formal kekerasan terhadap anak telah diakui secara resmi.

Menurut Pasal 1 angka 15 (a) UU No. 35 Tahun 2014, kekerasan terhadap anak mencakup setiap tindakan yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, penelantaran, dan/atau emosional, yang dapat berupa ancaman, pemaksaan, atau pengurungan yang melanggar hukum. KUHP mengkategorikan perbuatan terhadap tubuh tersebut sebagai “penyiksaan”. Definisi dan penafsiran pelecehan berbeda-beda di antara para profesional hukum, namun umumnya mengacu pada tindakan sengaja yang menyebabkan luka atau rasa sakit pada tubuh orang lain melalui penyerangan.¹⁸ Adapun salah satu jenis Penganiayaan oleh UU yakni penganiayaan berat ialah di rumuskan pada Pasal 354 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu:

1. Orang yang dengan sengaja menyakiti orang lain akan menghadapi konsekuensi atas perbuatannya, antara lain dapat didakwa melakukan pelanggaran berat dan berpotensi menerima hukuman penjara paling lama 8 tahun.
2. Jika tindakan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa, orang yang terbukti bertanggung jawab akan menghadapi kemungkinan hukuman penjara selama satu dekade. Penting untuk mengingat konsep penganiayaan, seperti yang didefinisikan sebelumnya, dan bagaimana kaitannya dengan terjadinya penganiayaan berat seperti yang diuraikan di bagian sebelumnya, maka pada penganiayaan berat memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur subjektif dalam konteks ini berkaitan dengan kesengajaan atau pemahaman pelaku atas tindakannya yang mengandung kekerasan. Hal ini melibatkan tingkat kesadaran dan motivasi mereka di balik tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Pada konteks pemukulan anak, unsur subjektif mencakup:

¹⁸ Risnayani, *Tindak Pidana Penganiayaan*, Makalah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Strata Satu Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako, 2013, hlm. 4.

1. Kesengajaan: Individu tersebut secara sadar dan sengaja memilih untuk terlibat dalam tindakan kekerasan berupa penyerangan fisik terhadap anak, menyadari sepenuhnya potensi konsekuensi dan kerugian yang dapat ditimbulkannya terhadap kesejahteraan anak, baik yang bersifat fisik maupun psikologis.
2. Motivasi dan Niat Jahat: Tindakan melukai seseorang secara fisik sering kali didorong oleh tujuan atau alasan tertentu, baik untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk memberikan hukuman dengan teknik yang menentang hukum.

Di sisi lain, unsur Objektif berkaitan dengan realitas fisik yang dapat diverifikasi dan nyata yang dapat dibuktikan melalui bukti empiris dan observasi dalam lingkungan praktis. Pada konteks pemukulan anak, unsur objektif mencakup:¹⁹

1. Tindakan Fisik: Terdapat indikasi bahwa orang tersebut terlibat dalam perkelahian fisik dengan anak tersebut, yang mungkin berupa pemukulan, tamparan, atau penggunaan senjata atau benda yang mengakibatkan cedera atau cedera pada korban.
2. Akibat yang Ditimbulkan: Dampak dari penyerangan ini bisa sangat luas, mencakup kerugian fisik, tekanan emosional, dan dalam beberapa kasus tragis, kematian. Bukti yang menguatkan dari profesional medis atau saksi dapat lebih memperkuat dampak buruk dari hal ini.

¹⁹ Nahuda, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Pendidikan*, Jakarta, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2007,hlm. 21.

3. Korban adalah Anak: Orang yang menjadi sasaran penyerangan fisik haruslah anak di bawah umur, sebagaimana didefinisikan oleh sistem hukum sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.
 - a. Kesalahannya: kesengajaan
 - b. Tindakan: melukai berat
 - c. Objeknya: tubuh orang lain
 - d. Akibat: luka berat Perbuatan melukai berat atau bisa disebut pula luka berat pada tubuh orang lain, haruslah di lakukan dengan sengaja.

Konsep musyawarah harus dipahami dalam arti luas, mencakup tiga jenis intensionalitas. Ketika mempertimbangkan kesengajaan dalam melakukan tindak pidana, penting untuk mengetahui ketiga bentuk kesengajaan tersebut. Unsur konsekuensi memainkan peran penting dalam menentukan tingkat keparahan suatu tindakan yang menimbulkan kerugian serius, karena tindakan tersebut tidak dapat dianggap demikian tanpa adanya kerugian yang diakibatkannya. Jika niat merupakan salah satu faktornya, maka hal tersebut harus diarahkan pada tindakan itu sendiri dan hasilnya, khususnya terjadinya cedera serius.²⁰

Konsep menimbulkan luka berat merupakan suatu tindakan kompleks yang tidak mempunyai definisi yang jelas, karena melibatkan berbagai tindakan nyata yang baru terlihat setelah tindakan tersebut dilakukan. Mirip dengan tindakan menghilangkan nyawa seseorang melalui pembunuhan, ada dua bentuk penganiayaan serius: penganiayaan serius biasa dan penganiayaan serius yang

²⁰ Beni Setiawan, *Agenda Pendidikan Nasional*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2008, hlm. 131.

mengakibatkan kematian. Penting untuk dicatat bahwa tujuannya bukan untuk menyebabkan kematian, melainkan untuk menimbulkan cedera serius. Kematian bukanlah suatu unsur yang penting untuk terjadinya kekerasan yang serius, namun kematian dapat memperburuk parahnya kejahatan.²¹

Dalam skenario ini, penganiayaan yang serius dapat disamakan dengan penganiayaan yang dilakukan secara spontan maupun penganiayaan yang diperhitungkan dan mengakibatkan kematian. Berbeda dengan penganiayaan spontan yang mengakibatkan kerugian yang berat, dan penganiayaan yang diperhitungkan yang juga mengakibatkan kerugian yang berat (sebagaimana diuraikan dalam Pasal 351 Ayat 2 dan 353 Ayat 2), penganiayaan yang serius mengharuskan terjadinya cedera parah yang dimaksud sudah terjadi, sedangkan penganiayaan yang dilakukan secara spontan dan disengaja juga mengakibatkan kerugian yang sangat besar. penyalahgunaan yang diperhitungkan, kerugian yang dimaksudkan mungkin tidak terjadi sebelum dianggap selesai.²² Apabila bukan akibat penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, pelaku diberat dengan pasal percobaan penganiayaan berat berdasarkan Pasal 354 juncto Pasal 53 KUHP.

Terkait dengan pelecehan yang berujung pada kematian, terdapat beberapa tingkat kesengajaan yang diuraikan dalam undang-undang. Penganiayaan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat 3 yakni tindakan yang disengaja sehingga memunculkan rasa sakit pada korbannya. Penganiayaan yang direncanakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, tidak hanya mencakup tindakan yang disengaja sehingga menimbulkan rasa sakit, tetapi juga mencakup

²¹ *Ibid*, hlm.131

²² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 33.

tindakan yang disengaja dan belum tentu bertujuan untuk menyebabkan kematian. Penganiayaan berat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354, meliputi kesengajaan yang ditujukan baik pada perbuatan itu sendiri maupun akibat yang menimbulkan kerugian berat.

Jika menyangkut akibat kematian, keadaan mental pelaku dalam kasus penganiayaan biasa (sebagaimana tercantum dalam Pasal 353) dan penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian (Pasal 353 Ayat 3) adalah sama, karena niat mereka tidak secara spesifik ditujukan kepada orang lain. menyebabkan kematian korbananya. Dalam konteks penganiayaan berat (sebagaimana diuraikan dalam Pasal 354), akibat kematian tidak dianggap sebagai ciri khas kejahatan itu sendiri, melainkan menjadi faktor penyebab yang berpotensi memperburuk beratnya pelanggaran.²³

Konsep penganiayaan terencana mencakup gabungan antara penganiayaan berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 354 Ayat 1 dan penganiayaan berencana sesuai di muat pada Pasal 353 Ayat 1. Secara sederhana, penganiayaan terencana mengacu pada situasi di mana penganiayaan serius terjadi sebagai akibat dari perencanaan terlebih dahulu. Kedua bentuk penganiayaan tersebut harus terjadi pada saat yang bersamaan, artinya kriteria penganiayaan serius dan penganiayaan berencana harus dipenuhi secara bersamaan. Agar suatu tindakan dapat digolongkan sebagai pelecehan terencana, tindakan tersebut harus memenuhi unsur-unsur pelecehan serius dan pelecehan terencana.

²³ *Ibid*, hlm. 34.

4. Pengertian Tentang Anak

Anak-anak dianggap sebagai aset berharga bagi setiap negara karena mereka mewakili tenaga kerja masa depan dan pemimpin yang penting bagi kemajuan suatu negara. Menurut pasal pertama UUPA, anak adalah orang yang berumur di bawah 18 tahun, termasuk juga anak yang belum dilahirkan. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Undang-undang ini mengakui hak dan perlindungan yang harus diberikan kepada semua individu yang dianggap sebagai anak, baik yang dilahirkan maupun yang masih dalam kandungan.

Menurut lesmana, Secara umum, anak di definisikan selaku seseorang yang merupakan keturunan dari perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki, tanpa memandang apakah orang tuanya menikah secara sah atau tidak. Kosnan berpendapat bahwa anak-anak dicirikan oleh keremajaan mereka baik dari segi usia maupun pandangan hidup, karena mereka sangat mudah terpengaruh dan rentan terhadap pengaruh lingkungan. Sugiri dalam kustom, menyatakan bahwa Penggolongan anak versus orang dewasa ditentukan oleh proses pertumbuhan dan perkembangan yang berlangsung di dalam tubuh. Seorang anak tetaplah seorang anak sampai proses-proses ini selesai, dan pada saat itulah mereka secara resmi dianggap sebagai orang dewasa. Transisi ini biasanya terjadi pada usia 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki, yang menandai selesainya kematangan fisik dan mental mereka.

Dari paparan di atas bisa disimpulkan bahwasanya Anak didefinisikan sebagai setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun, masih dalam tahap awal perkembangan dan membutuhkan bimbingan dalam menjalani kehidupan. Mereka adalah hasil persatuan antara dua individu, dan masih belajar bagaimana membuat keputusan yang akan menentukan masa depan mereka. Anak-anak dipandang sebagai masa depan masyarakat dan oleh karena itu, merupakan tanggung jawab orang tua dan masyarakat untuk memberikan mereka perawatan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang.

5. Perlindungan Anak

UU perlindungan anak yang dahulu dikenal dengan UU No. 23 Tahun 2002, mengalami revisi signifikan serta diterbitkan kembali menjadi UU No. 35 Tahun 2014. Perubahan ini dilaksanakan untuk meningkatkan tingkat perlindungan terhadap anak dengan memodernisasi berbagai aspek undang-undang sebelumnya agar selaras dengan norma-norma masyarakat yang berkembang. UU baru, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, bertujuan untuk memberikan kerangka komprehensif untuk menjaga hak dan kesejahteraan anak yang mencakup²⁴:

- 1) Non diskriminasi
- 2) Kepentingan yang paling baik bagi anak (*The best interest of the child*)
- 3) Hak guna hidup, keberlanjutan hidup, serta perkembangan
- 4) Penghargaan atas aspirasi anak

²⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressido, Jakarta1, 1989, hlm. 18-19.

Kerangka hukum untuk menangani pelanggaran hak-hak anak dituangkan Pada UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 77 hingga 90. Undang-undang ini memperkenalkan sistem hukuman yang komprehensif, termasuk penjara dan denda yang besar, yang dirancang lebih berat, lebih parah dari yang digariskan dalam KUHP. Tujuan utama dari langkah-langkah ini adalah untuk memastikan perlindungan dan perkembangan yang tepat bagi anak-anak dalam seluruh aspek kehidupan mereka, termasuk secara fisik, emosional, dan sosial.

Perkembangan anak sejak sebelum lahir, melewati tahun-tahun awal, bersekolah, remaja, hingga dewasa ditandai dengan berbagai tantangan yang berdampak pada keterampilan dan interaksi sosialnya. Penting untuk mencapai keseimbangan antara hak dan tanggung jawab anak-anak yang bergantung pada orang dewasa, seperti orang tua serta keluarga, untuk mendapatkan dukungan. Semua anak berhak atas kehidupan yang bisa tumbuh, berkembang, berkembang, dan bermasyarakat secara bermartabat, bebas dari bahaya dan prasangka, sesuai termuat pada Pasal 4 UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2004.

Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menekankan pentingnya memberikan setiap anak akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial yang memadai yang memenuhi kesejahteraan mereka secara holistik yang mencakup kebutuhan fisik, mental, spiritual, serta sosial. Menurut Pasal 13 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, diamanatkan bahwa semua anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab berhak mendapatkan perlindungan

dari berbagai bentuk penganiayaan. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada diskriminasi, eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, pelecehan, ketidakadilan, dan segala bentuk perlakuan merugikan lainnya. Anak-anak harus dilindungi dari tindakan-tindakan berbahaya ini ketika mereka berada pada pengawasan orang-orang yang bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka.

Hak-hak anak dilindungi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002, yang secara spesifik dituangkan dalam Pasal 19 UU Perlindungan Anak. UU ini menjamin bahwa setiap anak berhak atas hak-hak berikut: diperlakukan dengan hormat oleh orang tua, wali, dan guru, merasakan kasih sayang dari keluarga, masyarakat, dan sahabat, memiliki rasa memiliki dan kesetiaan terhadap tanah air, bangsa dan negara, untuk mengamalkan keyakinan agamanya secara bebas, serta menjunjung tinggi nilai moral dan prinsip etika dalam tindakan dan perilakunya.

Sesuai Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, orang tua mempunyai kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap anaknya. Lebih lanjut, Pasal 26 ayat (1) UU yang sama menegaskan bahwasanya orang tua bertanggung jawab tidak hanya guna memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga membina perkembangannya sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Pada dasarnya, orang tua diberi mandat untuk secara aktif menjaga dan mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan anak-anak mereka dalam semua aspek kehidupan mereka.

Topik perlindungan hukum terhadap anak hanyalah salah satu aspek dalam perlindungan anak Indonesia. Namun, hanya mengandalkan pendekatan hukum

saja tidak cukup, sehingga diperlukan strategi yang lebih komprehensif yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan budaya. Tanggung jawab tambahan orang tua atas anaknya dituangkan pada Pasal 45 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya menafkahi dan mengasuh anak sejak masa pralahir.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Definisi hukum ini menggarisbawahi pentingnya menjaga hak dan kesejahteraan anak di bawah umur dalam masyarakat.²⁵ Di sisi lain, pengaturan perlindungan anak di muat pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Ketentuan ini menekankan pentingnya menjamin keselamatan serta kesejahteraan anak-anak dengan melindungi hak-hak mereka dan memberi mereka kesempatan untuk berkembang, berkembang, dan terlibat sepenuhnya dalam masyarakat sambil menjunjung tinggi martabat mereka. Selain itu, undang-undang ini bermaksud guna melindungi anak-anak dari bahaya, pelecehan, dan prasangka.

UU Nomor 35 Tahun 2014 dibuat dengan tujuan guna menjamin terpenuhinya kebutuhan esensial anak, sehingga mereka bisa tumbuh, berkembang, serta terlibat secara penuh dalam masyarakat secara bermartabat. Hal ini juga bermaksud guna melindungi mereka dari bahaya dan prasangka, yang pada akhirnya bertujuan untuk membina generasi muda Indonesia yang memiliki nilai-nilai keteladanan dan berkontribusi terhadap masyarakat yang maju.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, *tentang Perlindungan Anak*, Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1.

Masalah pemberian perlindungan hukum terhadap anak hanyalah salah satu aspek dalam menjaga kesejahteraan mereka. Penting untuk menyadari bahwa mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan multi-sisi yang tidak hanya mempertimbangkan pertimbangan hukum, namun juga faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan undang-undang perlindungan anak adalah untuk mencegah segala bentuk pelanggaran hak-hak anak dan menerapkan langkah-langkah hukum untuk melindungi anak. Penegakan hukum dan otoritas pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan fisik dan mental anak-anak, termasuk melindungi mereka dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh orang tua atau pendidik.

G. Metode penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1. Jenis, Pendekatan, Sifat, dan Bentuk Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis pengkajian yang dipakai dipengkajian ini ialah hukum yuridis-normatif. Menurut johnny Ibrahim, pengkajian hukum normatif merupakan suatu proses penyelidikan sistematis yang berupaya menggali kebenaran lewat pengimplementasian penalaran ilmiah dari pandangan normatif. Perspektif ini tidak hanya mencakup undang-undang, tetapi juga mencakup prinsip dan standar normatif yang lebih luas. Dengan mendalami sisi normatif permasalahan hukum, peneliti mampu menganalisis dan menafsirkan undang-undang secara lebih

holistik dan komprehensif, sehingga pada akhirnya mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai lanskap hukum.²⁶ Pada pengkajian ini peneliti akan mengkaji persoalan dengan menghubungkan tindak pidana kekerasan pada anak di dunia pendidikan.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan dapat digambarkan sebagai strategi atau metode yang digunakan untuk melibatkan individu atau teknik untuk mendapatkan wawasan tentang masalah penelitian. Ini juga merupakan cara untuk memahami dan mengelola masalah yang sedang diselidiki. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi dari berbagai perspektif mengenai masalah yang mereka coba atasi.²⁷ Pada pengkajian ini peneliti memakai Pendekatan undang-undang, yakni metode komprehensif yang berupaya menganalisis dan meneliti semua undang-undang, aturan perundang-undangan, dan regulasi yang berkenaan dengan tindak pidana kekerasan dalam bidang pendidikan dalam skala global. Pendekatan ini menggali kerangka hukum seputar kekerasan di lingkungan pendidikan, dengan tujuan memastikan pemahaman menyeluruh dan penerapan langkah-langkah yang efektif guna mengatasi serta mencegah tindakan tersebut.

c. Sifat penelitian

Pengkajian ini sifatnya Deskriptif analitis, Penelitian deskriptif analitis berupaya memberikan gambaran yang tepat tentang individu, situasi, perilaku, atau populasi tertentu, atau untuk memastikan prevalensi sifat-sifat tertentu dalam masyarakat tertentu. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menawarkan pemahaman

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Meteologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang 2013, hlm. 57.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram, 2020, hlm. 64.

rinci dan komprehensif tentang pokok bahasan yang dipelajari.²⁸ yakni tindak pidana kekerasan dalam dunia pendidikan.

d. Bentuk penelitian

Penelitian yang dilakukan berbentuk analisis, yang secara khusus ditujukan untuk memperoleh rekomendasi guna mengatasi tantangan tertentu.²⁹ yakni yang berkenaan dengan tindak pidana kekerasan di dunia pendidikan.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang di pakai dipengkajian ini yakni:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki kewenangan mengikat secara hukum dan berlaku bagi orang perseorangan atau pihak-pihak yang ikut serta pada persoalan hukum. Materi-materi ini menjadi landasan pengambilan keputusan dan tindakan hukum dalam sistem hukum.³⁰ Pada pengkajian ini bahan hukum primer mencakup; Alquran, Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 39 tahun 1999 mengenai HAM, UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang menawarkan penafsiran dan analisis atas sumber hukum primer.³¹ Selain sumber hukum primer, penelitian ini

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. IX, kencana Praneda Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 32.

²⁹ I Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 15.

³⁰ Muhammin, *Op*, Cit, hlm. 64.

³¹ *Ibid*, hlm. 64.

juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku hukum, tesis, disertasi, dan jurnal hukum yang telah dipelajari sebelumnya dan dapat diterapkan pada topik penelitian saat ini. Sumber-sumber sekunder ini memberikan wawasan dan dukungan berharga terhadap argumen dan analisis yang disajikan pada pengkajian ini.

C. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier mengacu pada beragam sumber yang melengkapi bahan hukum primer serta sekunder. Diantaranya yakni kamus hukum, ensiklopedia, artikel berita baik di media cetak maupun online, pendapat yang diungkapkan di media massa, dan berbagai artikel yang terdapat di internet. Sumber daya tambahan ini memberikan konteks dan analisis yang berharga untuk meningkatkan pemahaman dan interpretasi permasalahan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan data untuk penelitian ini melibatkan melakukan tinjauan literatur secara menyeluruh, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Hal ini mencakup penelaahan berbagai dokumen teoritis dan yuridis dari sumber-sumber seperti Al-Qur'an, hadis, aturan perundang-undangan, tulisan-tulisan, dan kajian hukum ilmiah. Bahan-bahan ini menjadi landasan untuk menganalisis penelitian yang dilakukan. Alat yang di pakai guna mengumpulkan bahan hukum ini mencakup sumber-sumber hukum primer, serta buku-buku hukum dan non-hukum yang behrubungannya dengan bidang hukum. Sumber daya tersebut bersumber dari perpustakaan, media cetak, dan internet, dan disusun

secara sistematis untuk memudahkan analisis bahan hukum yang selaras dengan topik pengkajian.

4. Analisis Bahan Hukum

Pada pengkajian ini, peneliti menggunakan metodologi yang melibatkan analisis bahan hukum normatif. Data yang dikumpulkan meliputi sumber primer dan sekunder, yang kemudian dilakukan metode analitis dan deskriptif untuk menarik kesimpulan. Temuan-temuan tersebut kemudian disajikan secara deskriptif, memberikan penjelasan dan ilustrasi terkait dengan permasalahan utama yang diangkat dalam proposal penelitian.